



PUTUSAN
Nomor 1130/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

Nur Sinta binti Mat Lakon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Tanjung Gelam, Dusun III, RT 003, RW 001, Desa Tulung Selapan, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Penggugat;

melawan

Serat alias Hasrat binti Stali, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I, RT 003, RW 001, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1130/Pdt.G/2019/PA.Kag, tanggal 07 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kota Palembang, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebrang Ulu I, dengan Kutipan Akta Nikah No. 0757/15/X/1998 tanggal 30 September 1998;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1130/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung, sesuai dengan Putusan Nomor 702/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 24 Juli 2019, dan Akta Cerai Nomor 689/AC/2019/PA.Kag. tanggal 09 Agustus 2019;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama Tonis Al Payet, umur 20 tahun; Agnes Monika, umur 16 tahun; dan Jabal Al Payet, umur 10 tahun. Saat ini anak pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sepencaharian bersama (gono-gini) berupa :

4.1. 1 (satu) unit rumah beserta isinya, kurang lebih 10 x 20 M2 yang berdiri diatas tanah seluas 20 x 200 = 4000 M2 (empat ribu meter persegi), yang terletak di Dusun I Rt 003 Rw 001, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adapun tanah tersebut dibeli dari Nek Toyib, tahun 2003 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan : Tanah yayasan;
- Selatan dengan: Tanah Sekolahan
MTS Sungai Pasir;
- Barat dengan : Sungai;
- Timur dengan : Tanah Kosong;

4.2. 1 (satu) unit gudang seluas 9 x 11 M2, 1 (satu) unit rumah wallet 2 lantai seluas 7 x 14 M2, 1 (satu) unit rumah wallet 2 lantai seluas 7 x 11 M2, 1 (satu) unit rumah wallet 2 lantai seluas 6 x 12 M2, 1 (satu) unit rumah wallet 3 lantai seluas 8 x 20 M2, 1 (satu) unit rumah wallet 3 lantai seluas 8 x 20 M2, 1 (satu) unit rumah wallet 2 lantai seluas 10 x 22 M2. yang di bangun di atas tanah seluas 60 x 200 = 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun I Rt 003 Rw 001, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1130/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ogan Komering Ilir, adapun tanah tersebut di beli pada tahun 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan : Tanah Kantor Desa dan H sukir;
- Selatan dengan: Tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Barat dengan : Sungai;
- Timur dengan : Tanah Kosong;

4.3. 1 (satu) unit rumah wallet 3 lantai seluas 8 x 18 M2 yang di bangun di atas tanah seluas 8 x 18 = 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jembatan Dua Dusun II Rt 002, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adapun tanah tersebut di beli pada tahun 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan : Tanah H. Sito;
- Selatan dengan: Tanah H. Eka;
- Barat dengan : Tanah Kudit;
- Timur dengan : Sungai;

4.4. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz tahun 2018 warna hitam atas nama Tonis Al Payet (anak pertama Penggugat dan Tergugat) dengan nomor polisi BG 1301 US yang dibeli secara Kredit selama 11 bulan;

4.5. 1 (satu) unit Perahu BOAT dengan 3 mesin penggerak, yakni 2 mesin 100 PK dan 150 PK, serta 3 unit mesin boat sebagai serep (pengganti) yang di beli dengan harga Rp 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

4.6. 2 unit motor merek Yamaha Mio tahun 2013, dan 1 unit motor Honda Scoopy tahun 2018;

4.7. 1 gelang mas 5 suku;

4.8. 1 cincin mas 5 suku;

4.9. Hasil panen wallet selam 5 bulan kurang lebih 15 kg;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1130/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa harta-harta sebagaimana disebutkan di atas, sampai Penggugat dan Tergugat bercerai masih dalam keadaan utuh, tidak terkait sengketa keperdataan dalam bentuk apapun dengan pihak lain, tetapi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai harta tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;
6. Bahwa semua harta yang tersebut dalam posita poin 4.1 sampai dengan 4.9 surat gugatan ini diperoleh semasa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat harta-harta tersebut belum pernah diadakan pembagian;
7. Bahwa, semua harta-harta tersebut dalam Posita poin 4.1 sampai dengan 4.9 saat ini dalam penguasaan Tergugat, maka Penggugat sangat khawatir harta-harta tersebut akan dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar semua harta tersebut terlebih dahulu diletakkan sita jaminan;
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut pada posita poin 4 (empat) gugatan ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta bersama tersebut;
4. Menetapkan harta-harta pada posita poin 4.1 sampai dengan 4.9 dalam gugatan ini adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
5. Menetapkan membagi menjadi 2 (dua) bagian terhadap harta bersama tersebut pada posita poin 4.1 sampai dengan 4.9 yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat dan jika pembagian tidak dapat dilakukan secara natura maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1130/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai tanpa ada ikatan dari pihak lain;
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator, tertanggal 21 21 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak hadir pada saat agenda persidangan dengan tahapan jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nur Sinta binti Mat Lakon dengan Serat alias Hasrat bin Stali, Nomor 689/AC/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, Kabupten Ogan Komering Ilir, tanggal 09 Agustus 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NIK 1602182312120018, tanggal 23 Desember 2012, atas nama Hasrat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1130/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NIK 1602182312120018, tanggal 20 Juli 2016, atas nama Hasrat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30875/AK-TLB/2011, tanggal 26 Juni 2003, atas nama Agnes Monika, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 12 Desember 2011, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30874/AK-TLB/2011, tanggal 30 September 2009, atas nama Jabal Alpayet, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 12 Desember 2011, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan H. Serat kepada Hj. Nur Sinta pada tanggal 29 Desember 2013, yang diketahui oleh P3N Desa Sungai Pasir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Nur Sinta tertanggal 27 November 2013 yang diketahui Kepala Desa Sungai Pasir, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.7);

8. *Printout* Tangkapan Layar tanpa keterangan, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.8);

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1130/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. *Printout* Tangkapan Layar tanpa keterangan, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.9);
10. *Printout* Tangkapan Layar tanpa keterangan, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.10);
11. *Printout* Tangkapan Layar tanpa keterangan, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.11);
12. *Printout* Tangkapan Layar tanpa keterangan, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.12);
13. *Printout* Tangkapan Layar tanpa keterangan, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.13);
14. *Printout* Tangkapan Layar tanpa keterangan, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.14);
15. *Printout* Tangkapan Layar tanpa keterangan, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.15);
16. Surat Permohonan Surat Keterangan Izin Usaha Dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, Nomor 177/RS&A/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, dari Kuasa Hukum Nur Sinta bin Mat Lakoni kepada Kepala Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P16);

B. Bukti Saksi

1. **Fitriani binti M Yazid**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Rt 05 Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1130/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang dulunya sebagai suami istri, yang pada bulan Mei 2019 bercerai melalui putusan Pengadilan;
- Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat, hanya sebagai tetangga dan sama-sama tinggal di Desa sungai pasir, dengan jarak rumah kurang lebih 500 meter;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki satu buah bangunan rumah ;
- Saksi tidak pernah melihat surat pembeliannya dan tidak mengetahui berapa ukuran Tanahnya, tetapi rumah berukuran panjang 25 m dan lebar 15 m, diperoleh dengan cara membeli, tetapi saksi tidak tau dibelinya dengan siapa, dengan berbatas sebelah Barat berbatas dengan sungai, sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong, sebelah Utara tanah kosong, dan sebelah selatan sekolah MTs;
- Ada 1 unit rumah Pengugat dan Tergugat yang dibeli dari pak Yazid dibangun tahun 2003 dijadikan rumah wallet 3 lantai tetapi saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan batasnya, dan juga ada 6 buah rumah wallet ada yang 2 lantai dan ada yang 3 lantai;
- Saksi tidak mengetahui berapa ukuran setiap bangunan rumah wallet tersebut tetapi rumah wallet dibangun ada yang tahun 2017 dan yang dibangun awal tahun 2019; Sepengetahuan saksi berbatas : sebelah Timur berbatas dengan H Sukir; Sebelah barat berbatas dengan Sungai; Sebelah selatan dengan sekolah MTs; Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
- Ada 1 buah perahu board dan 3 buah mesin board yang saat ini beroperasi (dipakai);

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1130/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak tahu mengenai 1 unit mobil Honda Jazz, dan 2 buah unit motor tetapi saksi pernah melihat Penggugat memakai perhiasan gelang dan cincin tetapi saksi mengetahui berapa berat perhiasan yang dipakai Penggugat tersebut;

- Sepengetahuan saksi semua orang yang memiliki usaha bangunan wallet di desa sungai pasir tidak ada izin usaha (liar);

2. Juwani bin Mujid, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Sungai pasir Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan kpomering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri, akan tetapi sekarang sudah bercerai;

- Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat, hanya sebagai tetangga dan sama-sama tinggal di Desa sungai pasir;

- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

- Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa 6 buah rumah wallet yang terletak di belakang, di depan dan disebela kiri dan kanan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Saksi tidak pernah melihat surat pembeliannya dan tidak mengetahui berapa ukuran Tanahnya, ukuran rumah panjang 12 m dan lebar 7 m diperoleh dengan cara membeli dengan pak Nedi tetapi saksi tidak tau tahun berapa dibelinya, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Barat rumah sungai sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong, sebelah Utara tanah kosong, sebelah selatan sekolah MTs

- Ada 1 unit rumah Pengugat dan Tergugat di jembatan dua dijadikan rumah wallet 3 lantai tetapi saksi tidak mengetahui berapa ukuran dengan batasnya sebagai berikut Sebelah belakang sungai, Sebelah depan jembatan, Sebelah kanan H Eka, Sebelah kiri sidik;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1130/Pdt.G/2019/PA.Kag



- Saksi tidak mengetahui berapa ukuran setiap bangunan rumah wallet tersebut tetapi rumah wallet dibangun ada yang tahun 2 lantai dan ada 3 lantai; Sepengetahuan saksi berbatas : sebelah Timur berbatas dengan H Sukir, Sebelah barat berbatas dengan Sungai, Sebelah selatan dengan sekolah MTs, Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;

- Ada 2 buah mesin board yang saat ini beroperasi (dipakai) 2 buah sepeda motor dan 1 buah mobil;

3. Soneta Abi'an bin H. Kowi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan swasta (saat ini saksi sebagai Ketua RT Desa Sungai Pasir) tempat tinggal di Dusun II Rt 006, RW 003 Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah. Tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Sungai Pasir dan sebagai Ketua RT Dusun II Desa Sungai pasir dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

- Saksi kenal dengan Penggugat, awalnya suami istri tetapi saat ini sudah bercerai;

- Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 3 orang orang dan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam ashan Penggugat;

- Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa 1 buah rumah kayu tempat tinggal dan di bangun 7 buah rumah wallet yang terletak di belakang, dan di disebelah kiri tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Setahu saksi Tanahnya dan rumah diperoleh dengan cara membeli ketika Penggugat dan Tergugat masih sumai istri, tetapi ukuran saksi tidak tahu dan 7 buah bangunan rumah wallet di bangun di atas tanah kosong di belakang, di samping kanan dan disamping kiri bangunan rumah tempat tinggal Penggugat, dengan telak sebagi berikut : Belakang (Timur) 6 buah banunan rumah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1130/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wallet, sebelah darat sungai; sebelah Utara tanah kosong; sebelah selatan 1 buah rumah wallet;

- Setahu saksi Tergugat dan Penggugat membangun rumah wallet pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2017, mengenai dananya saksi tidak tahu;

- Ada 1 unit rumah Pengugat dan Tergugat di jembatan dua dijadikan rumah wallet 3 lantai tetapi saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan batas-batasnya;

- Saksi tidak mengetahui ada 5 buah mesin sepeda boad yang dipakai oleh Tergugat 3 buah mesin dan 2 buah mesin untuk serep;

- Saksi tidak tahu apa merek 5 buah mesin dan merek apa 2 buah motor tersebut;

Bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun pada persidangan sebelumnya tertanggal 16 Maret 2020, Penggugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa setelah membaca surat tegoran dari Panitera Pengadilan Agama Kayuagung tertanggal 29 Mei 2020, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung tertanggal 30 Juni 2020, yang menerangkan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1130/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan tahapan pemeriksaan setempat sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun pada persidangan sebelumnya Penggugat telah diperintah hadir serta telah dipanggil secara resmi dan patut, hingga biaya perkara ini habis dan telah dilakukan tegur biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat tegoran dari Panitera Pengadilan Agama Kayuagung tertanggal 29 Mei 2020, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 30 Juni 2020, yang menerangkan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan kekurangan panjar biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh beperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 1130/Pdt.G/2019/PA.Kag, tanggal 01 Oktober 2019, dari pendaftaran dalam register perkara;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1130/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp2.941.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari **Rabu**, tanggal **01 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Zulkaidah 1441 Hijriah**, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sudarman, S.Ag., M.H.** dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mastuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Sudarman, S.Ag., M.H.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Alimuddin, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Mastuti, S.H.

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 2.825.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp | 20.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1130/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------|---|----|-----------|
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

JUMLAH : Rp 2.941.000,00

(dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1130/Pdt.G/2019/PA.Kag